WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga pengelolaannya perlu ditangani secara terpadu dan berkesinambungan dengan instansi terkait;
b. bahwa agar penerimaan yang bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah penyelenggaraannya terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu di bentuk Tim Yustisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Yustisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Kendari Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Yustisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Kendari;
b. Meminimalisasi tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Kendari;
c. Mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Kendari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan langkah dan upaya penyelesaian pembayaran tunggakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Melakukan pembinaan optimalisasi penggunaan alat perekam pajak oleh Wajib Pajak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tim bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15 - 1. 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Tembusan :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari;
3. Kapolresta Kendari;
4. Komandan DENPOM XIV/3 Kendari;
5. Inspektur Kota Kendari;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 53 TAHUN 2026
TANGGAL : 15-1- 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM YUSTISI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM YUSTISI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Kendari	Pelindung
2.	Wakil Wali Kota Kendari	Pelindung
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendari	Pelindung
4.	Dandenpom XIV/3 Kendari	Pelindung
5.	Kapolresta Kendari	Pelindung
6.	Sekretaris Daerah Kota Kendari	Pelindung
7.	Inspektur Kota Kendari	Pengarah
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengarah
9.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Ketua
10.	Kabag. Hukum Setda Kota Kendari	Sekretaris
11.	Kabid. Pendapatan Wilayah I	Anggota
12.	Kabid. Pendapatan Wilayah II	Anggota
13.	Kabid. Pendapatan Wilayah III	Anggota
14.	Kabid. Pengawasan Pendapatan Daerah	Anggota
15.	Unsur Inspektorat	Anggota
16.	Unsur Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Anggota
17.	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kendari	Anggota
18.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kendari	Anggota
19.	Staf Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kendari	Anggota
20.	Unsur POLRESTA Kendari	Anggota
21.	Unsur DENPOM XIV/3 Kendari	Anggota
22.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN